

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Ijtihad

Pada hakikatnya secara garis besar ada metode penemuan hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode ijtihad.¹⁹ Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at.²⁰

Nicolas P.Aghnides dalam bukunya, *The Background Introduction to Muhammedan Law* menyatakan sebagai berikut:

Perkataan ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah". Dari definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijtihad apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalamdalamnya. Jika diperluas artinya maka ijtihad berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta UII Press, , 2012, hlm. 155.

²⁰ Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151. Bandingkan dengan Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm.106. Abdul Wahab Khallaf, op. cit, hlm. 338.

melakukan ijtihad dinamai mujtahid dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai mujtahad-fih.²¹

Setiap organisasi kemasyarakatan (Ormas) islam memiliki metode ijtihad yang berbeda beda, diantaranya ialah:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama dalam ijtihadnya sering menggunakan metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, ialah:

- a. Metode *Qauliy*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqih yang menjadi rujukan (*kutub al mu'tabarah*) dari empat madzhab.
- b. Metode *Ilhaky*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, dan
- c. Metode *Manhajy*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode *istinbath* hukum madzhab empat,²² terkait masalah yang tidak bisa dijawab oleh metode *Qouly dan Ilhaky*.

prosedur penetapan hukum metode di atas adalah didasarkan Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, bahwa prosedur untuk menjawab masalah disusun dengan urutan hirarki yaitu:

²¹ Nicolas P. Aghnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, hlm. 95

²² Ahmad Zahro, *Op.cit.*, hal. 143

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul* atau *wajh*, maka dipakailah *qaul* atau *wajh* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut (metode *qouly*),
- b. dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* yang tertuang dalam kitab di sana terdapat lebih dari satu *qaul* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajh* (metode *taqriry*),
- c. dalam kasus tidak ada satu *qaul* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masail bi nadzairiha* secara *jama'i* oleh ahlinya (metode *ilhaqy*);
- d. dalam kasus tidak ada *qaul* atau *wajh* sama sekali tidak memungkinkan diadakan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* dengan prosedur *istinbath* bermadzhab.²³

Lebih lanjut, Munas Lampung juga memberi petunjuk cara memilih satu *qaul* atau *wajh* dari dua atau beberapa *qaul* atau *wajh* didasarkan atas salah satu dari beberapa hal, yaitu dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat atau dalil masing-masing yang lebih kuat. Ketentuan muktamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

- a. pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhon (an-Nawawi dan Rafi'i),
- b. pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi saja,
- c. pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja,

²³ Imam Ghazali Sa'id dan A Ma'ruf Asrori (eds.), *Ahkamul Fuqoha*, (Surabaya: LTNU-Diantama, 2004), hal. 471

- d. pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama,
- e. pendapat ulama yang terpandai, dan
- f. pendapat ulama yang paling *wara*.²⁴

Metode *manhajy* yang disepakati penggunaannya oleh melalui keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 ini, merupakan terobosan baru yang oleh Imdadun Rahmat dalam buku “Kritik Nalar Fikih NU ”diberikan catatan, *pertama*, merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fiqh para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai hasil *ijtihad nas syar’i* yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan di mana mereka hidup. *Kedua*, merupakan jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi fiqh yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.²⁵

Dengan digunakan metode *manhajy*, *Bahsul Masail* menjadi lebih fleksibel dalam menerjemahkan problematika kontemporer yang muncul di masyarakat, yang mengacu kepada metode *ijtihad* para imam madzhab ketika memutuskan hukum suatu persoalan hukum dengan memperhatikan kondisi sosiokultural masyarakat sekitar. Penggunaan metode ini melepaskan pandangan konservatif *Bahsul Masail* ke arah pandangan progresif moderat dalam menghadapi persoalan kehidupan yang selalu berkembang dinamis. Perlu ditegaskan, bahwa metode *manhajy* dilakukan

²⁴ Ibid., hal. 472-473

²⁵ M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hal. vi-vii

dengan *istinbath jama'i* mempraktikkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fikhiyyah* yang ada.

2. Muhammadiyah

Majelis *Tarjih* muhammadiyah dengan sifat progresif-dinamis dengan orientasi tajdidnya menetapkan sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah (yang dapat diterima sebagai dalil hukum). Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara konfrehensif-integralistik, baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Peran akal dalam memahami teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterima, tetapi jika bertentangan dengan zahir nas diupayakan penyelesaiannya dengan takwil.²⁶

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal dan rasa adalah nisbi. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal dan rasa manusia.²⁷

Ijtihad dan pengembangan pemikiran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip *al-muhafazah* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian

²⁶ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 *tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV* Lampiran I Bab II Sumber Ajaran Islam.

²⁷ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 *tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV* Lampiran I Bab IV Prinsip-Prinsip Pengembangan Pemikiran Islam.

ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *at-tajdid as-salaff*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.

- b. Prinsip *at-tahdis* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam.
- c. Prinsip *al-ibtikar* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merepon permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (*futuristik-adaptatif*). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (*imitatif-selektif*).

Majlis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *zanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Ijtihad diletakkan bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ruang lingkup ijtihad hanya dibatasi pada:

- a. masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *zanni*,

- b. masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur‘an dan as-Sunnah.²⁸

Dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, Majelis Tarjih menggunakan metode *bayani* (semantik), yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan, *ta‘lili* (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran, dan *istishlahi* (filosofis), yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan.²⁹

Sedangkan pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum *ijtihadiyah* adalah:

- a. *At-tafsir alijtimai‘i al-mu‘asir* (hermeneutik)³⁰
- b. *At-tarikhiyah* (historis)
- c. *As-Susiulujiyyah* (sosiologis)
- d. *Al-antrubulujiyyah* (antropologis)

Serta teknik ijtihad yang digunakan adalah *Ijma‘*, *Qiyas*, *Masalih mursalah*, dan *Urf*.³¹

Terkait metode pentarjihan terhadap nas hadits, Majelis Tarjih melihat dari dua segi, yaitu:

- a. Segi sanad, memperhatikan:

²⁸ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 *tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV* Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.

²⁹ Ibid

³⁰ Terkait dengan metode hermeneutika, berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode Ijtihad Bahtsul Masail NU menolak penggunaan konsep hermeneutika sebagai metode ta‘wil dilingkungan NU pada Muktamar NU ke 31 di Asrama Haji Donohudan Jawa Tengah tahun 2004.

³¹ Lihat Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 *tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV* Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.

- 1) kualitas maupun kuantitas rawi,
 - 2) bentuk dan sifat periwayatan, dan
 - 3) *sigatat-tahammul wa al-ada'* (formula penyampaian dan penerimaan hadis).
- b. Segi matan, memperhatikan:
- 1) matan yang menggunakan *sighat an-nahyu* (formula larangan) yang lebih rajih dari *sighat al-amr* (formula perintah), dan
 - 2) matan yang menggunakan sigat khusus lebih rajih dari sigat umum.³²
3. Wahidiyah

Dalam Wahidiyah, pengamal diajarkan untuk *sam'an wa tha'atan* (mendengarkan dan mematuhi) dan menjalankan semua yang telah diajarkan oleh *Muallif*, baik dalam menjalankan Sholawat Wahidiyah, ajaran Wahidiyah, maupun kelembagaan Wahidiyah. Oleh sebab itu, dalam kelembagaan pun *Muallif* memiliki peran yang sentral. Meskipun dalam struktur organisasi sudah ada jabatan ketua dan terdapat sistem musyawarah namun untuk memutuskan permasalahan tetap harus melalui persetujuan *Muallif*.

Peran sentral *Muallif* ini juga masih terlihat setelah wafatnya beliau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *istikharah*³³ untuk memutuskan suatu pilihan atau masalah. Melalui *istikharah* tersebut orang-orang yang

³² Ibid

³³ *Istikharah* adalah usaha untuk meminta petunjuk dari Allah SWT sekaligus meminta bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dan *muallif* sebagai pembimbing dalam Wahidiyah. Biasanya dilakukan terlebih dahulu dengan *bermujahadah* dan membaca doa-doa permohonan. Hasilnya bisa berupa petunjuk melalui mimpi yang juga disebut sebagai alamat.

ditunjuk berusaha melakukan komunikasi batin dengan memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk melalui *Muallif* mengenai keputusan apa yang harus diambil. Selain itu, semua jajaran pengurus PSW juga melakukan *showan* (kunjungan) dengan membaca Sholawat Wahidiyah di makam *Muallif* setiap akan diadakan suatu acara besar.

Pengamal Wahidiyah sangat menghormati KH. Abdoel Madjid Ma'roef sebagai *muallif* salah satunya mungkin karena adanya kepercayaan bahwa *muallif* adalah seorang *Ghaults Hadza Zaman*.³⁴ Orang yang memiliki kedudukan sebagai *Ghaults* dipercaya mampu mengantarkan *wushul* kepada Allah SWT. *Wushul* merupakan sambungan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Manusia tidak dapat bertemu Tuhan dengan sendirinya disebabkan banyaknya dosa, sehingga mereka percaya bahwa diperlukan guru rohani yang bisa membimbing dan mengantarkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad.

4. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Analisis Metodologi Pemikiran Hukum Kerangka metodologi pemikiran yang digunakan oleh tokoh struktural LDII yaitu melalui badan hukum Organisasi LDII yang bernama "Majelis Taujih wal Irsyad". Dalam menjawab sebuah persoalan, terlebih dahulu Majelis Taujih wal Irsyad menjawab berdasarkan nash al-Quran dan al-Hadis didalam menetapkan

³⁴ *Ghaults Hadzaz Zaman* (Pembimbing pada zaman ini) atau biasanya disingkat *ghaults* adalah orang yang berkompeten (yang diberi wewenang oleh Alloh SWT) untuk memberi pertolongan atau membimbing pada zaman sekarang. *Ghaults* adalah tokoh yang terhormat yang berkompeten mengantarkan dan membimbing masyarakat menuju kesadaran kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

hukumnya. Setelah itu Majelis Taujih wal Irsyad mempertimbangkan mashlahah lalu menggunakan Kaidah Fiqhiyah.³⁵

Penerapan metode pemikiran hukum yang dikonstruksikan Majelis Taujih wal Irsyad sesungguhnya merupakan modifikasi dari metode-metode istinbat yang pernah ada, namun dengan memberikan tekanan-tekanan ada hal-hal tertentu. Ciri khas yang dapat diketahui dari Majelis Taujih wal Irsyad adalah tidak fanatik kepada pendapat-pendapat madzhab tertentu, dan perlunya usaha untuk mengembangkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi umat islam yang berkaitan dengan kemaslahatan yang dihubungkan dengan maqasyid syari'ah.³⁶

Kerangka metodologis pemikiran hukum Majelis Taujih wal Irsyad sbagai berikut:

- a. Apabila permasalahan itu berkaitan dengan bidang ibadah, maka metode yang ditempuh oleh Majelis Taujih wal Irsyad adalah dengan menggunakan metode istinbat bayaniy. Ketika istinbat itu menggunakan metode bayaniy maka aplikasinya adalah dengan cara menggali hukum dari al-Quran dan al-Hadis terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan dengan pendapat-pendapat ulama terlebih dahulu dan selanjutnya dinalar dengan rasio, setelah itu barulah Majelis Taujih wal Irsyad memberikan jawabannya.

³⁵ al-Furqon, “*Konstruksi Fiqh Majlis Taujih Wal Irsyad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*”, dalam 47-Article-Text-129-1-10-20180121.pdf, diakses pada 10 Oktober 2018.

³⁶ Ibid

- b. Apabila permasalahan itu berkaitan dengan bidang muammalah, maka metode yang ditempuh oleh Majelis Taujih wal Irsyad adalah dengan menggunakan metode istilahi. Maka aplikasinya dengan menggali hukum secara nalar dulu kemudian dikuatkan dengan beberapa ayat dan atau hadis serta beberapa pendapat ulama terdahulu barulah Majelis Taujih wal Irsyad menetapkan hukum permasalahan tersebut.³⁷

B. Bayi Tabung

Secara medis prosedur bayi tabung dapat dilakukan dengan memanfaatkan sperma dan ovum pasangan suami-istri atau bukan suami-istri, kemudian embrio yang terbentuk dapat ditanam di rahim pemilik ovum atau perempuan lain yang disebut ibu pengganti (*surrogate mother*). Namun secara garis besar dengan mempertimbangkan tempat pembuahan atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu:³⁸

1. Inseminasi Buatan atau *Artificial Insemination* (AI).

(AI) juga dikenal sebagai inseminasi intrauterine (IUI), adalah proses pencucian sperma untuk mencari yang terbaik kemudian dimasukkan ke dalam rahim perempuan melalui sebuah kateter. Setelah itu sperma berjalan ke *tuba falopi* untuk menemukan dan membuahi sel telur.

Dalam (AI), sperma bertemu sel telur di dalam rahim tanpa bersetubuh. Untuk proses ini suami akan diminta mengeluarkan sperma dengan cara tertentu. Lalu sperma tersebut harus melalui proses pencucian dan

³⁷ Ibid

³⁸ Najib Junaidi, Ahmad Musta'in Syafi'ie, *Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analisis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)*, Jurnal Hukum Islam Volume 17 Nomor 2, Desember 2019, 195.

selanjutnya disuntikkan ke dalam rahim istri dalam jumlah tertentu. Namun sebelum proses itu dilakukan terlebih dahulu dokter akan memastikan bahwa ovum telah matang dan siap menerima sperma agar pembuahan dapat terjadi. Medis mengklaim, sperma yang digunakan dalam proses bayi tabung bisa bermula dari suami atau orang lain. Dan prosedur ini bisa dilakukan ketika si pemilik sperma masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

2. Bayi Tabung atau *In Vitro Fertilization* (IVF)

In Vitro Fertilization (IVF) ialah proses perangsangan indung telur supaya sel telur dapat memproduksi lebih efisien, lalu diambil dan dipertemukan dengan sperma di dalam tabung *verti*. Kemudian pembuahan akan terjadi dan embrio akan diperbaiki secara spontan, setelah itu embrio akan dipindahkan ke rahim. IVF dalam bahasa Arab *Ṭifl al-Unbūb* mereka adalah bukan hasil dari hubungan seksual, tetapi dengan mengambil sperma dan sel telur wanita, lalu ditempatkan di dalam tabung, karena rahim tidak berfungsi sebagaimana mestinya.³⁹

Dalam proses inseminasi buatan, sel telur matang digabungkan dengan sperma suami dalam tabung berisi cairan khusus di laboratorium. Cairan tersebut mirip dengan cairan yang ada di dalam tuba falopi perempuan agar tercipta kondisi yang sealamiah mungkin, sehingga diharapkan akan terjadi pembuahan dan terbentuk embrio. Pada praktik ini embrio akan di tanamkan ke Rahim istrinya apabila sudah terbentuk dan di perkirakan

³⁹ Ibid

cukup umur hingga masa kelahirannya. Disisi lain tidak menutup kemungkinan si pemilik ovum terdapat masalah di rahimnya sehingga embrio gagal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu di butuhkan wanita yang sehat rahimnya dan bersedia mengandung dan melahirkan anaknya. Hingga kini para ahli masih melakukan upaya untuk menemukan rahim buatan (*artificial womb*) dan belum berhasil.

Secara medis prosedur bayi tabung dapat dilakukan dengan memanfaatkan sperma dan ovum pasangan suami-istri atau bukan suami-istri, kemudian embrio yang terbentuk dapat ditanam di dalam rahim perempuan pemilik ovum atau perempuan lain yang disebut ibu pengganti (*surrogate mother*).

C. Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandungkan oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami isteri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka.⁴⁰ Terkait definsi sewa rahim (*surrogate mother*) terdapat dua pengertian yaitu secara etimologi dan terminologi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara etimologi

⁴⁰ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, 2007, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, hlm. 2

- a. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu atau yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang.⁴¹
 - b. Rahim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kantong selaput dalam perut, tempat janin atau kandungan.⁴²
 - c. Surrogate dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “pengganti” menurut KBBI pengganti adalah yang menjadi ganti (tentang barang), penukar atau orang yang menggantikan kedudukan atau jabatan orang lain.⁴³
 - d. Mother dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “ibu” menurut KBBI ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang.⁴⁴
2. Secara Terminologi
- a. Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir kemudian suami istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya.⁴⁵

⁴¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.532.

⁴² Ibid, h.420.

⁴³ Ibid, h.361.

⁴⁴ Ibid, h.239.

⁴⁵ Munawaroh, “*Analisa Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa Rahim*”, Skripsi (IAIRM Ponpes Walisongo Ngabar), h.41.

- b. *Surrogate Mother* atau disebut sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-istri, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-istri, dengan menerima suatu imbalan tertentu.⁴⁶

Pendapat lain terkait sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum istri) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma suami) dan kemudian janin tersebut dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Setelah lahir kemudian anak tersebut akan diserahkan kepada pasangan suami istri yang memiliki benih yang dikandung tersebut untuk dipelihara dan anak tersebut dianggap anak mereka dari sudut pandang undang-undang.⁴⁷

Terkait dengan sewa rahim (*surrogate mother*) ada beberapa perbedaan jenis sewa rahim yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama adalah *Traditional Surrogacy* merupakan sebuah inseminasi yang menggunakan sel telur dari ibu pengganti itu sendiri dan anak yang dilahirkannya untuk pasangan lain. Yang kedua yaitu *Gestational Surrogacy*, proses ini benar-benar hanya menyewa rahim dari ibu pengganti saja, karena sel telur yang telah di buahi oleh sperma dari pasangan suami istri yang menyewa rahim itu. Jenis ini adalah jenis umum dari *surrogacy*. Dan yang terakhir adalah *Intended Mother*, merupakan seorang wanita yang lajang atau sudah menikah yang menyewa rahim dari wanita lain yang juga menyetujui untuk dihamili dengan

⁴⁶ Linda beely, "Surrogate Mother legal correspondent of medicolegal, british Medical journal, vol. 290. (1 Januari 1985):h.308.

⁴⁷ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadan, 2004).

janin dari sel telurnya sendiri maupun hasil dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis.⁴⁸

Penyewaan rahim sudah terjadi di negara bagian benua Eropa sejak lama. Sedangkan biaya dalam penyewaan sewa rahim adalah sekitar USD 40.000. Sementara di Asia, terutama di India dan China bisnis penyewaan rahim berharga di bawah USD 5.000. Di Indonesia sempat marak kasus sewa rahim pada Januari 2009, pada tahun itu artis yang berinisial ZM diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Artis tersebut mendapatkan imbalan satu unit mobil dan uang sebesar Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut.⁴⁹

Dari pendapat diatas mengenai pengertian sewa rahim (*Surrogate Mother*) maka penulis dapat simpulkan bahwa sewa rahim adalah hasil dari peleburan sperma dan ovum dari pasangan suami istri dengan menggunakan teknik bayi tabung yang hasil pembuahannya dititipkan ke rahim ibu pengganti.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik bayi tabung secara garis besar sama dengan sewa rahim, perbedaannya terletak pada penempatan hasil pembuahan, jika bayi tabung biasanya diletakkan ke rahim istri, maka lain halnya dengan sewa rahim yang mana hasil pembuahan diletakkan dalam rahim ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

⁴⁸, Adinda Akhsanal Viqria (2022) "*Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*," Dharmasisya: Vol. 1, Article 3. Hal. 1696

⁴⁹ Junaid Ahmad al-Fatih, "Rental Rahim Menurut Hukum Positif", dalam <http://junaidalfatih.blogspot.co.id>, diakses 26 desember 2023